

**PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
DALAM DUGAAN KASUS PEMBUNYAN
BERENCANA**

SKRIPSI



Oleh :

SAFITRI MASHUDA NURUL AINY

NBI : 1311900154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2023**

**PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM
DUGAANKASUS PEMBUNUHAN BERENCANA**

SKRIPSI



Oleh :

SAFITRI MASHUDA NURUL AINY

NBI : 1311900154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM
DUGAAN KASUS PEMBUNYUAN BERENCANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

SAFITRI MASHUDA NURUL AIY

NBI : 1311900154

Dosen Pembimbing :



Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP/NIP : 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2023**

**PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM
DUGAAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA**

Oleh:

SAFITRI MASHUDA NURUL AINY

NIM: 1311900154

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 07 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
NPP: 20310890176

Sekretaris : H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si
NPP: 20310930349

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP: 20310130612

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Safitri Mashuda Nurul Ainy
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **“PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM DUGAAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Safitri Mashuda Nurul Ainy

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safitri Mashuda Nurul Ainy
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **“PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM DUGAAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Safitri Mashuda Nurul Ainy

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safitri Mashuda Nurul Ainny
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

**“PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DALAM
DUGAAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA”**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Safitri Mashuda Nurul Ainny

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini yang berjudul “Penetapan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Dugaan Kasus Pembunuhan Berencana” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selama proses penulisan sehingga terselesaikannya skripsi ini, penulis banyak mendapat motivasi dan dukungan dari beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM,CMA.CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .
4. Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan koreksi dan membantu penulis selama melakukan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Untuk diri penulis sendiri yang hebat bisa menyelesaikan skripsi ini dengan usaha yang cukup baik.
7. Kepada Nenek dan Kakek penulis , Ibu Suratmi Novanti dan Bapak Eddy Namun (ALM) yang telah mendidik penulis, memberikandukungan dan doa kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Muyassir dan Ibu Nurul Yuniati Suhedy (Almh) yang selalu memberikan dukungan, support dan doa restu kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Sadara-saudara Kandung penulis, Joko Sejati Indra Febrianto, S.H, marchatus Soliha Novitasi yang memberikan dukungan dan arahan hingga skripsi ini terselesaikan.
10. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Yang teristimewa Arwila Nada yang menemani penulis mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat kecil penulis Nabella Surya yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberi semangat penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Sahabat penulis Rizqi Saniyyah Putri dan Krisna Mulya Sanjaya yang selalu membantu dan memberikan semangat agar skripsi ini cepat terselesaikan.
14. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas persahabatan dan dukungan selama perkuliahan berlangsung.
15. Teman-teman saya yang selalu menemani mengerjakan skripsi, menemani bimbingan, dan mendengarkan keluh kesah saya.

Dalam Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, 4 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI..... | iv |
| HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA..... | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 5 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 5 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 5 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 6 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan..... | 6 |
| 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 6 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... | 7 |
| 1.5.6 Teknik Analisis Bahan Hukum | 7 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis..... | 7 |
| BAB II..... | 9 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana | 9 |
| 2.1.1 Tindak Pidana..... | 9 |
| 2.1.2 Unsur Tindak Pidana | 9 |
| 2.1.3 Jenis Tindak Pidana | 10 |
| 2.2 Pengertian dan Tujuan Penahanan | 12 |
| 2.2.1 Pengertian Penahanan | 12 |
| 2.2.2 Tujuan Penahanan | 12 |
| 2.2.3 Syarat Penahanan | 13 |
| 2.2.4 Jenis Penahanan..... | 13 |
| 2.2.5 Penahanan dalam Penyidikan..... | 14 |
| 2.3 Pembunuhan..... | 14 |
| 2.3.1 Pengertian Pembunuhan | 14 |
| 2.3.2 Pengertian Pembunuhan Berencana | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4 Tersangka | 15 |
| 2.4.1 Pengertian Tersangka..... | 15 |
| 2.4.2 Hak – Hak Tersangka | 16 |
| 2.5 Pengertian Penyidikan dan Tugas Wewenang penyidik..... | 16 |
| 2.5.1 Pengertian Penyidikan | 16 |
| 2.5.2 Tugas dan Kewenangan Penyidik dalam KUHAP | 17 |
| BAB III | 19 |
| PEMBAHASAN..... | 19 |
| 3.1 Proses Penetapan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Kaidah Hukum Pidana di Indonesia..... | 19 |
| 3.1.1 Proses Penetapan Penahanan Menurut KUHAP dan Hak Asasi Manusia | 19 |
| 3.2 prosedur Kebijakan Penyidik dalam Menangani Dugaan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana | 24 |
| 3.2.1 Prosedur Penahanan Menurut KUHAP..... | 24 |
| BAB IV | 49 |
| PENUTUP..... | 49 |
| 4.1 Kesimpulan | 49 |
| 4.2 Saran..... | 49 |
| DAFTAR BACAAN..... | 51 |

ABSTRAK

Kasus pembunuhan merupakan hal yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan, Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan proses bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak. Untuk itu ancaman hukuman yang diberikan lebih dari pembunuhan biasa. KUHP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Dengan ini penulis membahas menjadi 2 rumusan masalah yang pertama apakah proses penetapan penahanan terhadap tersangka kasus pembunuhan berencana sudah sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia dan yang kedua membahas bagaimana prosedur penyidik dalam menangani kasus pembunuhan berencana, Dan dengan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undang dan konseptual, Menurut kaidah hukum di Indonesia dalam penanganan penetapan penahanan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah sesuai dengan pasal 21 KUHP, Dalam prosedur penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan telah di atur dalam pasal 20 KUHP.

Kata Kunci : Penahanan , Tersangka, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

Murder cases are very offensive to the principles of humanity, premeditated murder in the Criminal Code is regulated in Article 340, premeditated murder is a murder that is carried out by the process of how the murder was carried out, when it was carried out, or how the perpetrators of the murder planned to erase traces. For that the punishment given is more than ordinary murder. The Criminal Procedure Code has given rights to suspects or defendants to be accompanied by legal advisers at every level of examination. Detention is basically an act of restricting and taking away a person's freedom of movement. With this the author discusses the 2 formulations of the problem, the first is whether the process of determining the detention of suspects in cases of premeditated murder is in accordance with the rules of law in Indonesia and the second discusses how the investigator's procedures are in dealing with cases of premeditated murder, and the research method used is normative juridical legal research with a statutory and conceptual approach, according to Indonesian law in handling the determination of the detention of suspects in the premeditated murder case of Brigadier J is in accordance with article 21 of the Criminal Procedure Code, in the procedure for detaining suspects carried out by investigators for the purposes of investigations it has been regulated in article 20 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Detention, Suspect, Premeditated Murde

